



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 34 tahun, Agama islam, Pendidikan SMP.

Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Cammilo Desa Cammilo Kecamatan ----- Kabupaten Bone, disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, Umur 21 tahun, Agama islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cammilo Desa Cammilo Kecamatan ----- Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, disebut termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 18 Maret 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada register perkara Nomor 31 l/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 24 Februari 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan di Kecamatan -----,

Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 9 Put. No. 311 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Pencaiai N *jfa Khutor L'rusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor : 100/05/IV/2010, tertanggal 31 Maret 2010.



Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 tahun

dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Cammilo, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan telah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

runiai dua orang anak, yang bernama:

- A. Nurfadillah binti A. Alimuddin (1 tahun)
- A. Muh. Fais bin A. Alimuddin (5 bulan)

2. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon;
- b. termohon tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Oktober 2012 dan pada saat itu termohon meninggalkan pemohon yang sampai sekarang sudah bejilalan 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan per-n<<K«mn pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Maret 2013;

Bahwa pihak berperkara tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap dan majelis hakim telah menasihati pemohon tetapi tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone Nomor 100/05/IV/2010 tanggal 31 Maret 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga dekat atas pertanyaan ketua majelis masing-masing mengaku bernama:

1. Salmia binti Andi Rumba, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon adalah keponakan keduanya menikah pada tanggal 24 Februari 2010 ;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama selama 2

(dua) tahun **di ramah** orang tua pemohon di Desa Cammilo dan telah dikarunia dua orang anak:

- Bahwa **awalnya** rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun pada tahun 2011 mulai perselisihan terjadi disebabkan karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini tidak ada saling komunikasi dan ketika orangtua pemohon sakit termohon tidak pernah datang menjenguknya ;
- Bahwa telah berusaha menasihati pemohon tetapi tidak berhasil;

2. Bakri bin Andi Rumba, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah keponakan saksi, setelah keduanya menikah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa oleh karena termohon tidak puas atas penghasilan pemohon mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terjadi selanjutnya keduanya pisah tempat tinggal;



Bahwa termohon pergi sejak bulan Oktober 2012, dan selama pisah dengan pemohon keduanya tidak ada saling li, meskipun penasihat telah dilakukan;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 1 dari 0 Put Nn 111 /PHT

/PA Wtn

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa oleh karena pihak termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan untuk memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya termohon bila permohonan pemohon beralasan hukum ;

Manimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai talak yang diajukan pemohon bahwa setelah 2 (dua) tahun pemikahan berlangsung rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwamai perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon akhirnya pada bulan Oktober 2012 termohon pisah tempat dengan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga sehingga terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan rasakan sendiri serta berkaitan langsung dengan perkara pemohon, sehingga fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon diwamai perselisihan goyah disebabkan karena termohon tidak merasa puas atas penghasilan pemohon;


Bahwa sejak awal bulan Oktober 2012 termohon mulai pisah tempat dengan pemohon meskipun upaya perdamaian telah dilakukan namun sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya tidak ada komunikasi apalagi untuk berkumpul bersama Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah diwamai perselisihan disebabkan ketidakpuasan termohon atas penghasilan pemohon akibatnya termohon pisah dengan pemohon dan dengan pisahnya menunjukkan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena selama pisah tidak ada saling peduli sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut dihubungkan upaya perdamaian yang telah dilakukan dengan cara menasihati pemohon, ternyata tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hubungan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon telah putus yang menandakan rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang kenyataannya seperti tersebut di atas adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dibiarkan maka justru akan

menimbulkan konflik dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dipertahankan, maka beralasan pula pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon untuk itu majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. maha mendengar lagi maha mengetahui.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menbambang bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabuikan rer^obooan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjamhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M. bertepatan tanggal 29 Jumadil Akir 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Nuraeni. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nasir B., S.H.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nuraeni.

Hat 8 Hart O Put Mn 1 1 /PHt O/90n /PA Wtn

Rincian Biaya		
Perkafataran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	440.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra.Emi Yulaelah

Hal 0 Hari Q Put Nn Ut /PHt T,/?On /PA Wtn